

MENYALAKAN KEMBALI NADI HUTAN: REVITALISASI KELOMPOK TANI HUTAN UNTUK PEMBERDAYAAN DAN KEBERLANJUTAN DESA MAYANAU KABUPATEN BALANGAN

Fadillah¹, Ni'mah¹, Muhammad Ramadhan¹, Muhammad Hafiz Al Huda¹, Dinda Fitri Amalia¹, St Azizah Nazwa¹, Nabila¹, Indah Cahyani¹, Aniq Alifa¹, Nur Amanda Zarifa¹, Haya Fauziah¹

¹Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Corresponding author:

Fadilah

fadilghen86@gmail.com

Received (December 15, 2025), Accepted (December 29, 2025)

Keywords:

Institutional revitalization; forest farmers group; community empowerment; sustainable forest management; community participation

DOI:

<https://doi.org/10.20527/hb.v3i2.700>

ABSTRACT

Community service in Mayanau Village, Tebing Tinggi Subdistrict, Balangan Regency, was carried out to revitalize the Forest Farmers Group (KTH) as a forum for sustainable forest management. Although Mayanau Village has vast forest potential with leading commodities in the form of non-timber forest products (NTFPs) such as rattan, forest honey, and medicinal plants, the two previous KTHs had become dormant. Weak management capacity, lack of legality, low community participation, and minimal synergy with external actors were the main causes of the institutional dysfunction. In addition, the institutional dysfunction of the Forest Farmers Group (KTH) has resulted in stagnant management of the village's natural resources. To that end, the service team implemented the "Revitalization of the Mayanau Village KTH Institution" program, which includes enabling, empowering, and protecting, using a live-in method for two months. This program was carried out through several activities, namely: 1) Mapping the root causes and potential problems; 2) Community awareness raising; 3) Joint discussions with the Forest Management Unit (KPH); 4) Formation of the KTH; 5) Institutional legalization process; and 6) Capacity building for administrators. The results of the program show the formation of a new KTH with an official structure, increased capacity of administrators, and initial community awareness of the importance of collective forest management. The revitalization program of the Forest Farmers Group (KTH) in Mayanau Village has succeeded in reviving the previously paralyzed institution through an enabling, empowering, and protecting approach. The relationship built with the Balangan Forest Management Unit (KPH) ensured the sustainability of the program through technical assistance and policy access. Through this program, it is believed that institutional strengthening, capacity building, and ecological awareness will become the foundation for the realization of sustainable community-based forest management in Mayanau Village.

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat di Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, dilaksanakan untuk merevitalisasi kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai wadah pengelolaan hutan berkelanjutan. Meskipun Desa Mayanau memiliki potensi hutan yang luas dengan komoditas unggulan berupa hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, madu hutan, dan tanaman obat, namun keberadaan dua KTH sebelumnya mengalami mati suri. Lemahnya kapasitas pengurus, belum adanya legalitas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya sinergi dengan aktor eksternal menjadi penyebab utama tidak berfungsinya kelembagaan. Selain itu, disfungsi kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) berdampak ada stagnansi pengelolaan sumber daya alam desa. Untuk itu, tim pengabdi

mengimplementasikan program “Revitalisasi Kelembagaan KTH Desa Mayanau” yang mencakup enabling, empowering, dan protecting, dengan metode live in selama dua bulan. Program ini dijalankan melalui beberapa kegiatan, yaitu: 1) Pemetaan akar masalah dan potensi; 2) Penyadaran masyarakat; 3) Diskusi bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); 4) Pembentukan KTH; 5) Proses legalitas kelembagaan; dan 6) Penguatan kapasitas pengurus. Hasil program menunjukkan terbentuknya KTH baru dengan struktur resmi, meningkatnya kapasitas pengurus, serta adanya kesadaran awal masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan hutan secara kolektif. Program revitalisasi Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Mayanau berhasil menghidupkan kembali kelembagaan yang sebelumnya lumpuh melalui pendekatan enabling, empowering, dan protecting. Hubungan yang dibangun bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Balangan memastikan keberlanjutan program melalui pendampingan teknis dan akses kebijakan. Melalui program ini diyakini bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan pembangunan kesadaran ekologis akan menjadi fondasi bagi terwujudnya pengelolaan hutan berbasis komunitas yang berkelanjutan di Desa Mayanau.

How to Cite:

Fadilah, Ni'mah, Ramadhan, M., Al-Huda, M. H., Amalia, D. F., Nazwa, S. A., Nabila, Cahyani, I., Alifa, A., Zarifa, N. A., & Fauziah, H.. (2025). Menyalakan Kembali Nadi Hutan: Revitalisasi Kelompok Tani Hutan untuk Pemberdayaan dan Keberlanjutan Desa Mayanau Kabupaten Balangan. *Hayak Bamara: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 158-169. <https://doi.org/10.20527/hb.v3i2.700>



This is an open access article under the CC BY-SA license.

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan merupakan serangkaian kegiatan atau upaya memanfaatkan lahan hutan, melestarikan hutan dan menjaga lingkungannya guna keberlanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang mengelolanya. Dalam upaya mengelola hutan yang sesuai dengan kaidahnya, tentunya diperlukan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa agar tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan bagi desa. Lembaga atau kelembagaan diartikan sebagai aturan, norma, larangan, kebijakan dan peraturan perundangan yang mengelola dan membatasi perilaku perorangan dalam masyarakat atau suatu organisasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam mengontrol (Porajow et al., 2021). Lembaga desa berupa kelompok masyarakat ini bertujuan sebagai wadah penting untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelompok agar potensi tersebut dapat diaplikasikan kedalam pengelolaan hutan baik secara keberlanjutan konservasi hutan maupun keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan hutan yang mulanya hanya berbasis pada hasil hutan kayu, kini juga berupa hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan. Dari perubahan pandangan tersebut, maka keberadaan hutan tidak hanya sebagai penghasil kayu tetapi juga menghasilkan komoditas lain sehingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas serta kapasitas masyarakat menuju arah kemandirian, maka tumbuh dan berkembang pula kelompok-kelompok masyarakat sebagai penopang pembangunan kehutanan.

Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan suatu lembaga kemasyarakatan desa yang menjadi salah satu pelaku dalam pembangunan kehutanan di desa. Dengan adanya kelompok yang mengatur dan mengelola hutan di desa, maka keberlangsungan dan keberlanjutan hutan di desa akan tercapai baik dari segi ekologi maupun ekonomi. Namun dalam mencapai hal tersebut, Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berada di Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, masih jauh dari kata berdaya karena tidak berperan sesuai dengan kaidahnya dalam memberdayakan masyarakat. Di Desa Mayanau sendiri terdapat dua Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terdaftar di data Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Balangan, yaitu KTH Usaha Bersama pada tahun 2018 dan KTH Mayanau Batuah pada tahun 2022. Namun karena kurang matangnya Kelompok Tani Hutan pada saat itu seperti kurangnya koordinasi antar pengurus KTH, KPH Balangan, masyarakat, juga kurangnya kapasitas dalam pengelolaan internal kelompok. Sehingga terjadinya beberapa hambatan dalam pengelolaan yang menyebabkan matinya Kelompok Tani Hutan tersebut.

Demi pengelolaan hutan yang berdaya dan berkelanjutan, revitalisasi Kelompok Tani Hutan (KTH) menjadi solusi efektif berdasarkan permasalahan sumber daya manusia sebelumnya. Melalui peran aktif masyarakat dalam partisipasi kelembagaan desa dan antusiasme mengelola hutan, maka revitalisasi Kelompok Tani Hutan (KTH) menjadi upaya yang dapat dilakukan demi memberdayakan sumber daya masyarakat dan hutan. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari, mengingat posisi masyarakat sebagai elemen integral dari ekosistem hutan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, kelembagaan lokal yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan regulasi yang diberlakukan secara paksa oleh pemerintah maupun skema privatisasi dalam pengelolaan hutan (Fitria et al., 2021).

Menurut (Istiqomah et al., 2021) menunjukkan revitalisasi Kelompok Tani Hutan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan, ekonomi, dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. KTH di desa ini pada dasarnya terbentuk karena dukungan dari petani dan masyarakat, hal ini dapat menjadi modal dasar untuk perkembangan kelompok yang lebih baik lagi kedepannya. (Resinta et al., 2024) menjelaskan bahwa Kelompok Tani Hutan muncul sebagai cara baru bagi petani yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam maupun di luar kawasan hutan baik di hulu maupun di hilir, hadir sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Kemudian (Munthe et al., 2024) menegaskan bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) memiliki peran strategis sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Selain itu, KTH juga berfungsi sebagai wadah pemecahan masalah, membangun kerja sama dalam pengembangan usaha produktif, pengolahan serta pemasaran hasil hutan, sekaligus mendorong tumbuhnya kepedulian terhadap kelestarian hutan.

Program revitalisasi kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) menjadi langkah awal tim peneliti dalam meningkatkan sumber daya manusia dan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan mendukung pemberdayaan komunitas lokal, berbagai kolaborasi dilakukan seperti melibatkan berbagai kalangan masyarakat dan pemuda desa agar Kelompok Tani Hutan (KTH) berdaya dan kuat baik secara SDM maupun sosialnya. Selain itu, tim peneliti bekerja sama dengan pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Balangan sebagai pendamping dalam upaya membangkitkan kembali Kelompok Tani Hutan (KTH) dan sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meluncurkan program revitalisasi sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kelembagaan desa Mayanau.

Strategi revitalisasi Kelompok Tani Hutan (KTH) ini relevan dengan teori pemberdayaan (*empowerment theory*) yang menekankan pada peningkatan kemampuan individu dan kelompok agar dapat mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan. Menurut (Ramadani & Revida, 2022) Standar pemberdayaan berfokus pada memberikan akses dan peluang (*enabling*), meningkatkan penguatan dan kesadaran (*empowering*), dan menjaga hak dan keberlanjutan (*protecting*). (Ramadani & Revida, 2022) menambahkan bahwa *enabling* atau peluang menciptakan keadaan atau kemungkinan masyarakat berkembang secara penuh. Penguatan atau *empowering* merupakan kegiatan yang dapat memperkuat pemahaman terhadap suatu permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat. Sementara, perlindungan atau *protecting* menciptakan perlindungan kepada kelompok-kelompok masyarakat lemah untuk mencegah terjadinya penindasan dari kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Dalam ranah *enabling*, langkah yang diterapkan adalah mengaktifkan kembali Kelompok Tani Hutan (KTH) melalui kegiatan perubahan kepengurusan dan melegalkan lembaga desa kelompok tersebut.

Kemudian dalam ranah *empowering*, yakni melakukan pelatihan terkait penguatan kelompok serta meningkatkan kapasitas kelompok. Adapun dalam ranah *protecting*, terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) juga menjadi upaya menjaga fasilitas yang ada dan bagaimana agar pengelolaan hutan lebih terarah dan berkelanjutan melalui kelompok tersebut.

Program Revitalisasi Kelompok Tani Hutan (KTH) ini memiliki target capaian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mendorong pengelolaan lembaga desa yang berkelanjutan. Target capaian tersebut sebagai solusi dari isu lembaga desa Kelompok Tani Hutan (KTH) yang mati dan belum maksimalnya pengelolaan lembaga desa tersebut. Tidak hanya itu, dengan kembali aktifnya lembaga desa tersebut maka peran dan fungsi kelompok akan tercipta secara lebih optimal sehingga pengelolaan hutan pun dapat berjalan efektif dan berkelanjutan baik secara ekologi maupun ekonomi. Melalui program ini, tim peneliti meyakini tercapainya Revitalisasi Kelompok Tani Hutan (KTH) dan terciptanya perubahan yakni kelompok yang aktif serta berkontribusi dalam pembangunan sosial di Desa Mayanau.

B. METODE PELAKSANAAN

Program Kerja Revitalisasi Kelompok Tani Hutan (KTH) ini diselenggarakan di Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Indonesia. Masa pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 55 hari, dimulai sejak tanggal 17 Juli sampai 11 September 2025. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode *live in*, yaitu konsep tinggal di lingkungan masyarakat setempat seraya berbaur dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, guna memahami kehidupan masyarakat secara mendalam. Berlandaskan dengan ekologi yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi masyarakat. Dalam hal ini, memastikan lingkungan yang mendukung pemberdayaan sumber daya manusia, dan menjamin perlindungan hukum bagi lembaga kemasyarakatan. Kelompok Tani Hutan dijadikan sebagai wadah mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Desa Mayanau. Berdasarkan dari kondisi lapangan yang tim peneliti amati, mayoritas masyarakat Desa Mayanau berprofesi sebagai petani hutan. Namun sayangnya, kondisi dari Kelompok Tani Hutan saat ini di Desa Mayanau tidak aktif. Maka dari itu, program kerja Revitalisasi Kelompok Tani Hutan (KTH) ini ditujukan kepada masyarakat Desa Mayanau yang memiliki ketertarikan pada pengelolaan hutan.

Tabel 1 Logika Intervensi

Masalah yang diintervensi:

Rendahnya modal sosial masyarakat di Desa Mayanau

	Logika Intervensi	Indikator Objektif
Goals	Tercapainya Revitalisasi Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Mayanau	Terbentuknya struktur organisasi KTH yang aktif. Adanya peningkatan partisipasi anggota dalam KTH. Terlaksananya pertemuan rutin kelompok tani tuhan.
	Peningkatan kapabilitas Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan hutan	Meningkatnya produktivitas masyarakat dalam pengelolaan hutan. Meningkatnya partisipasi aktif anggota struktur Kelompok Tani Hutan.
	Legalnya Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Mayanau	Mendapat pengakuan hukum yang mencakup SK dan AD/ART, akses bantuan dan kemudahan kerja sama dengan lembaga lain. Terbentuknya kepengurusan yang berfungsi sesuai tugas dan kewajiban.
	Terwujudnya kesadaran dan kepedulian Masyarakat Desa Mayanau pada visi misi Kelompok Tani Hutan	KTH menjalankan peran kelembagaan sesuai dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan ekonomi
Program	Revitalisasi Kelompok Tani Hutan (KTH)	Melakukan diskusi bersama seluruh elemen masyarakat Melakukan koordinasi bersama KPH Balangan

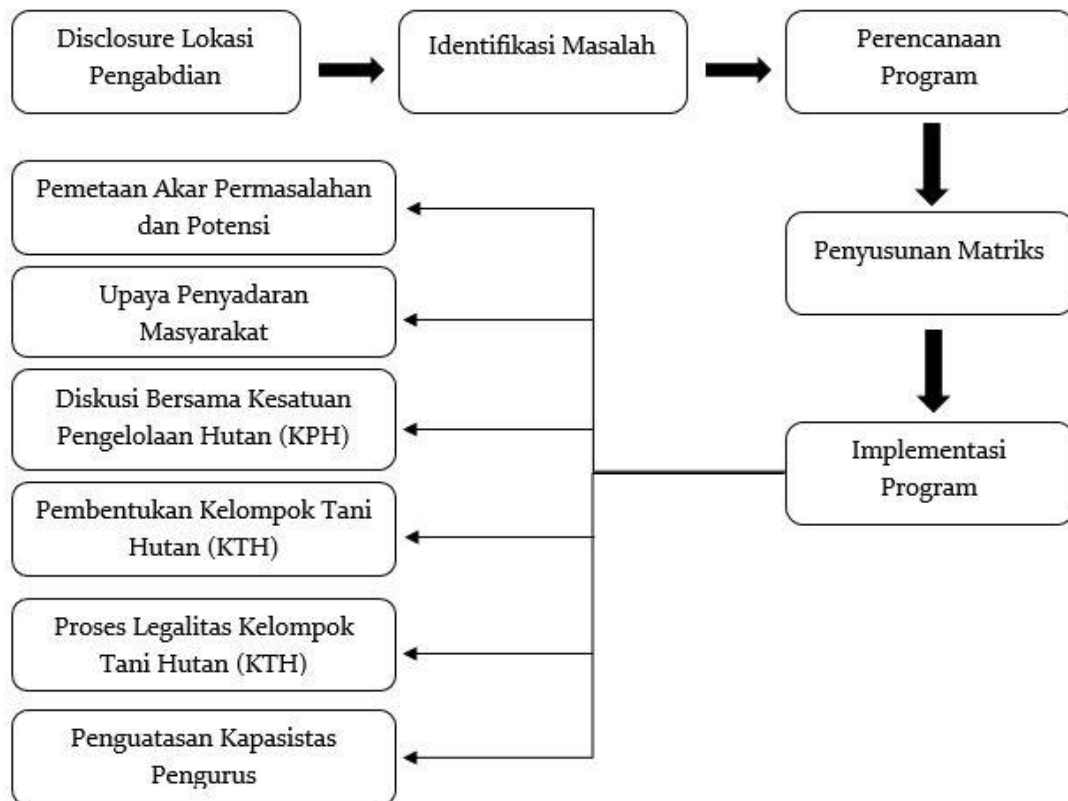
Melakukan pendataan kepada masyarakat yang bersedia menjadi pengurus KTH
Membentuk kepengurusan KTH
Mengurus legalisasi KTH
Melaksanakan pelatihan kepada pengurus KTH

(Sumber: Rancangan Tim pengabdi, 2025)

Tabel 2 Tahapan Kegiatan

Kegiatan	Sasaran Program		
	Jumlah	Usia (Tahun)	Jenis Kelompok
Pemetaan Akar Permasalahan dan Potensi			
Diskusi, Wawancara, dengan Tokoh Masyarakat, serta Observasi Partisipan	35 Orang	Dewasa dan Orang Tua	Aparat Desa, Masyarakat, dan Tim Pengabdi
Upaya Penyadaran Masyarakat			
Diskusi dan Sosialisasi yang Melibatkan Berbagai Unsur Masyarakat Desa	25 Orang	Dewasa dan Orang Tua	Aparat Desa, Masyarakat, dan Tim Pengabdi
Diskusi Bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Balangan			
Diskusi Bersama KPH Balangan Mengenai Legalitas KTH dan Pengelolaan Hutan	37 Orang	Dewasa dan Orang Tua	KPH, Masyarakat, dan Tim Pengabdi
Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH)			
Penyusunan Struktur Kelompok Tani Hutan (KTH) "Usaha Bersama"	37 Orang	Dewasa dan Orang Tua	KPH, Masyarakat, dan Tim Pengabdi
Proses Legalisasi Kelompok Tani Hutan (KTH)			
Peresmian Kelompok Tani Hutan (KTH) "Usaha Bersama"	32 Orang	Dewasa dan Orang Tua	Aparat Desa, KPH, KTH, dan Tim Pengabdi
Penguatan Kapasitas Pengurus			
Pemberian Materi Pelatihan	23 Orang	Dewasa dan Orang Tua	Petani Kopi, KTH, dan Tim Pengabdi

(Sumber: Rancangan tim pengabdi, 2025)



Gambar 1. Bagan tahapan kegiatan
(Sumber: Hasil analisis tim pengabdi, 2025)

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program

Program ini dilaksanakan oleh tim pengabdian yang terdiri dari sepuluh orang dengan latar belakang keilmuan yang saling melengkapi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlokasi di Desa Mayanau, yang terletak di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Selama pelaksanaan program, tim pengabdian menjalankan sejumlah tahapan yang telah dirancang secara sistematis guna memastikan kegiatan berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap tahapan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi lokal serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat untuk menciptakan suasana kolaboratif dan memberdayakan Kelompok Tani Hutan secara langsung.

a. Pemetaan akar permasalahan dan potensi

Pemetaan akar masalah merupakan tahapan awal yang penting dalam memahami kondisi nyata pengelolaan hutan di Desa Mayanau. Melalui kegiatan diskusi kampung, wawancara dengan tokoh masyarakat, serta observasi partisipan, tim peneliti berhasil mengidentifikasi sejumlah persoalan mendasar yang berkontribusi pada tidak berfungsinya kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebelumnya. Permasalahan yang ditemukan meliputi kurangnya koordinasi antar pengurus KTH, lemahnya komunikasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Balangan, serta rendahnya kapasitas pengurus dalam aspek manajemen kelembagaan. Selain itu, partisipasi masyarakat masih terbatas akibat minimnya pemahaman mengenai manfaat jangka panjang pengelolaan hutan.

Hasil diskusi juga mengungkapkan bahwa Desa Mayanau menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi tersebut berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, madu hutan, dan tanaman obat tradisional. Lebih jauh, masyarakat juga menunjukkan ketertarikan untuk mengembangkan komoditas bernilai ekonomi lain seperti kopi dan tanaman buah-buahan yang dapat ditanam di sekitar kawasan hutan. Potensi ini menjadi pijakan penting untuk menghidupkan kembali kelembagaan KTH dengan arah pengelolaan yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan revitalisasi KTH di Desa Mayanau tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan desa. Oleh karena itu, program selanjutnya difokuskan pada upaya peningkatan kesadaran, partisipasi, dan kapasitas masyarakat agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi program kerja pengabdian bersama masyarakat Desa Mayanau
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2025)



Gambar 3. Foto bersama kegiatan sosialisasi program kerja pengabdian bersama masyarakat Desa Mayanau
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdi, 2025)

b. Upaya penyadaran masyarakat



Gambar 4. Foto bersama kegiatan sosialisasi program Upaya Penyadaran Pentingnya KTH bersama masyarakat Desa Mayanau
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdi, 2025)

Setelah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai akar permasalahan dan potensi pengelolaan hutan di Desa Mayanau, langkah berikutnya adalah melakukan upaya penyadaran masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui forum diskusi kampung dan sosialisasi yang melibatkan berbagai unsur desa, mulai dari perangkat desa, tokoh adat, kelompok perempuan, hingga para pemuda. Pelibatan seluruh elemen masyarakat ini dimaksudkan agar tercipta pemahaman yang sama mengenai pentingnya keberadaan KTH serta perannya dalam mengelola potensi hutan secara berkelanjutan.

Dalam forum diskusi, masyarakat diberikan pemahaman mengenai fungsi KTH, yakni sebagai wadah yang mampu menyalurkan aspirasi, mengatur tata kelola hutan, sekaligus membuka akses ekonomi berbasis hasil hutan. Untuk memperjelas arah pembahasan, tim peneliti juga menyusun matriks yang memetakan berbagai permasalahan dan potensi desa. Matriks ini berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara hambatan yang dihadapi dengan peluang yang dapat dimanfaatkan, sehingga masyarakat dapat melihat urgensi revitalisasi KTH secara lebih konkret.

Hasil diskusi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat, terutama dari kelompok pemuda yang mulai memahami pentingnya KTH sebagai wadah kelembagaan. Antusiasme mereka menjadi modal sosial penting dalam proses revitalisasi kelembagaan. Dengan keterlibatan generasi muda, KTH diharapkan tidak hanya hidup kembali, tetapi juga mampu berkembang sebagai lembaga yang adaptif terhadap tantangan zaman.

c. Diskusi bersama kesatuan pengelolaan hutan (kph)

Sebagai bagian dari strategi penguatan kelembagaan, tim peneliti mengadakan diskusi bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Balangan. Pertemuan ini bertujuan untuk membangun sinergi antara masyarakat desa dengan pihak pemerintah, khususnya dalam upaya pendampingan teknis dan dukungan kebijakan bagi keberlangsungan KTH.

Dalam diskusi yang dilaksanakan di balai desa, pihak KPH menekankan pentingnya legalitas KTH agar dapat diakui secara resmi dan memperoleh akses terhadap berbagai program kehutanan pemerintah. Selain itu, KPH juga memberikan masukan terkait alternatif pengelolaan hutan, seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan peluang program perhutanan sosial. Penekanan pada aspek keberlanjutan menjadi poin utama dalam diskusi ini, sehingga masyarakat tidak hanya berorientasi pada manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem hutan.

Melalui kolaborasi ini, masyarakat Desa Mayanau mendapatkan perspektif baru tentang tata kelola hutan yang lebih profesional dan berorientasi jangka panjang. KPH berperan sebagai fasilitator sekaligus penghubung dengan pihak eksternal yang dapat mendukung program revitalisasi KTH. Dengan demikian, keberadaan KPH menjadi pondasi awal bagi terwujudnya kelembagaan KTH yang lebih kuat dan berdaya.

d. Pembentukan kelompok tani hutan (KTH)



Gambar 5. Foto bersama kegiatan Pembentukan Kembali KTH bersama KPH Balangan dan masyarakat Desa Mayanau

(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2025)

Langkah krusial berikutnya adalah pembentukan kembali Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Mayanau. Proses ini dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga terbentuk kelembagaan yang benar-benar partisipatif dan representatif. Dalam musyawarah, masyarakat membahas struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi pengurus, serta menyusun aturan internal yang akan menjadi pedoman kerja kelompok.

Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati struktur kepengurusan baru yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa bidang kerja seperti bidang produksi, konservasi,

dan pemasaran. Selain itu, perangkat desa bersama KPH Balangan juga memberikan arahan terkait proses legalisasi kelembagaan agar KTH dapat diakui secara formal oleh instansi terkait.

Pembentukan ini menandai kebangkitan kembali kelembagaan KTH setelah mengalami kevakuman. Keterlibatan masyarakat dalam jumlah yang lebih luas diharapkan mampu memperkuat soliditas organisasi. Dengan adanya struktur yang jelas dan legalitas yang sah, KTH di Desa Mayanau berpotensi berkembang menjadi lembaga desa yang mandiri, berdaya, dan mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Proses legalitas kelompok tani hutan

Tahap berikutnya yang tidak kalah penting adalah proses legalisasi Kelompok Tani Hutan agar dapat beroperasi secara resmi. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan berbagai dokumen pendukung dengan melibatkan pendampingan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Balangan, aparat desa, serta masyarakat Desa Mayanau.

Dokumen yang disiapkan mencakup berita acara pembaruan kepengurusan, susunan struktur organisasi yang baru, Surat Keputusan (SK) pembentukan KTH beserta lampiran susunannya, penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), hingga sertifikat penetapan kelas KTH. Seluruh dokumen tersebut menjadi dasar hukum agar KTH dapat diakui baik secara internal dalam lingkup desa maupun eksternal oleh pihak terkait dalam pengelolaan kelembagaan dan hutan.

Dengan selesainya proses legalisasi ini, KTH di Desa Mayanau memperoleh status resmi sebagai lembaga desa. Hal tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi kelembagaan, tetapi juga menjadi landasan penting bagi terciptanya kemandirian serta keberlanjutan kelompok dalam mengelola hutan secara berkelanjutan.

f. Penguatan kapasitas pengurus

Tahap akhir dari rangkaian program revitalisasi adalah penguatan kapasitas pengurus KTH. Upaya ini dilakukan melalui serangkaian pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada penguatan keterampilan teknis maupun manajerial. Materi pelatihan meliputi manajemen organisasi, pengelolaan keuangan kelompok, pemetaan potensi hasil hutan, strategi pemasaran, hingga teknik budidaya dan konservasi hutan.

Pendampingan dilakukan secara kolaboratif bersama KPH Balangan dengan pendekatan praktik langsung agar para pengurus dapat menguasai keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lapangan. Misalnya, pelatihan pencatatan administrasi keuangan, teknik pengolahan hasil hutan bukan kayu, serta simulasi strategi pemasaran produk hutan. Selain itu, pengetahuan konservasi juga diperkuat agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak berdampak negatif terhadap kelestarian ekosistem hutan.

Melalui proses penguatan kapasitas ini, diharapkan pengurus KTH mampu menjalankan organisasi secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan masyarakat pun akan semakin meningkat, sehingga KTH benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan desa berbasis hutan yang berkelanjutan.

2. Capaian Program

Berikut merupakan penjabaran capaian program pengabdian yang dilaksanakan:

Tabel 3 Capaian program

	Capaian program	Indikator objektif
Kegiatan	Pemetaan akar masalah dan potensi	Terlaksananya pemetaan akar masalah dan potensi bersama masyarakat Desa Mayanau terkait tema program kerja yaitu pengelolaan hutan melalui berbagai cara mulai dari diskusi secara musyawarah

		yang dihadiri oleh masyarakat sebanyak 35 orang, serta melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat.
	Sosialisasi program upaya penyadaran pentingnya Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya sosialisasi program upaya penyadaran pentingnya Kelompok Tani Hutan dengan masyarakat Desa Mayanau yang dimana sosialisasi ini menjadi langkah awal tim pengabdi untuk memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan hutan dengan membawakan program Revitalisasi Kelompok Tani Hutan.
	Diskusi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Terlaksananya diskusi dengan pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Balangan yaitu salah satunya Bapak Zaky Wardhana sebagai penyuluh KPH, yang mana diskusi ini dilaksanakan di kantor KPH Balangan dengan melibatkan tim pengabdi dan Bapak Zaky itu sendiri yang bertujuan mendampingi serta membantu tim pengabdi dalam melakukan revitalisasi dan melegalkan Kelompok Tani Hutan Desa Mayanau.
	Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Terlaksananya pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan upaya revitalisasi melalui perubahan kepengurusan kelompok sehingga tercapainya Kelompok Tani Hutan di Desa Mayanau yang beranggotakan 26 orang.
	Proses legalitas Kelompok Tani Hutan (KTH)	Terlaksananya proses legalitas Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menghasilkan dokumen-dokumen resmi atas usaha dari tim pengabdi dan ketua Kelompok Tani Hutan serta didampingi oleh pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Balangan, aparat desa dan juga masyarakat Desa Mayanau.
	Penguatan kapasitas pengurus	Terlaksananya penguatan kapasitas pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH) melalui pelatihan manajemen organisasi, pengelolaan keuangan kelompok, pemetaan potensi hasil hutan, strategi pemasaran, hingga teknik budidaya dan konservasi hutan, sehingga pengurus kelompok dapat berdaya, mandiri kedepannya dan dapat mencapai keberlanjutan baik dalam pengelolaan lembaga kelompok maupun pengelolaan hutan.
<i>Output</i>	Legalnya Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Mayanau	Kelompok mendapatkan pengakuan hukum, akses bantuan, serta memungkinkan kerjasama dengan lembaga lain. Terbentuknya kepengurusan yang berfungsi sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
	Terwujudnya kesadaran dan kepedulian Masyarakat Desa Mayanau pada visi misi Kelompok Tani Hutan	KTH menjalankan peran kelembagaan sesuai dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.
<i>Objective/ Outcome</i>	Meningkatnya kapabilitas Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan lembaga dan hutan	Masyarakat yang berada dalam Kelompok Tani Hutan memiliki kemampuan dalam mengelola kepengurusan lembaga serta mengelola lahan hutan yang baik dan benar. Meningkatnya partisipasi aktif anggota struktur Kelompok Tani Hutan.
<i>Goal/Impact</i>	Tercapainya Revitalisasi Kelompok Tani Hutan (KTH)	Terbentuknya struktur organisasi Kelompok Tani Hutan (KTH) yang aktif.

di Desa Mayanau

Adanya kelompok yang dapat mengelola lahan hutan yang sesuai dengan kaidah pengelolaannya.

(Sumber: Rancangan tim pengabdi, 2025)

D. KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat di Desa Mayanau memberikan capaian yang signifikan dalam upaya memperkuat kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) sekaligus mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan. Melalui kegiatan ini, tim pengabdi bersama masyarakat berhasil mengidentifikasi permasalahan sekaligus potensi desa, mulai dari perlunya legalitas kelembagaan, peningkatan kapasitas pengurus, hingga pemetaan peluang ekonomi berbasis sumber daya hutan. Capaian utama yang berhasil diraih meliputi terbentuknya dasar hukum dan struktur kelembagaan KTH yang sah, peningkatan keterampilan dan pengetahuan pengurus melalui pelatihan, serta terjalinnya kolaborasi dengan berbagai pihak yang berkompeten. Di samping itu, hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa Desa Mayanau memiliki potensi besar untuk mengembangkan hasil hutan non-kayu dan inovasi usaha ekonomi desa yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya menghadirkan solusi terhadap persoalan yang ada, tetapi juga membuka jalan bagi KTH untuk berkembang menjadi lembaga yang berdaya, mampu mengelola hutan secara berkelanjutan sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan desa.

Capaian tersebut dapat diraih melalui serangkaian pendekatan yang menekankan partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Proses musyawarah bersama tokoh masyarakat dan aparat desa dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal serta memiliki legitimasi sosial yang kuat. Selain itu, pendampingan intensif terhadap pengurus KTH melalui pelatihan, pembinaan, dan diskusi rutin telah meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola kelembagaan, teknik pengelolaan hutan, serta peluang pengembangan ekonomi. Legalisasi kelembagaan pun dicapai melalui koordinasi dengan instansi berwenang sehingga KTH memiliki payung hukum yang jelas dalam menjalankan fungsinya. Upaya-upaya tersebut menjadi bagian dari strategi berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki terhadap program, dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pengelolaan hutan yang lestari. Dengan kombinasi antara penguatan kelembagaan, pendampingan yang konsisten, serta dukungan masyarakat, program pengabdian di Desa Mayanau mampu menghasilkan capaian yang nyata dan memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan maupun kesejahteraan sosial-ekonomi desa.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Lambung Mangkurat atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Desa Mayanau yang telah menjadi mitra utama dan membuka ruang kolaborasi selama kegiatan berlangsung. Penghargaan yang tinggi kami tujukan kepada seluruh staf Desa Mayanau atas keterlibatan aktif dan bantuan yang sangat berarti dalam mendukung kelancaran kegiatan ini. Tidak lupa, kami juga berterima kasih kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Balangan yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan teknis maupun moral selama pelaksanaan program. Terakhir, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga Desa Mayanau, yang telah menerima tim pengabdi dengan penuh kehangatan dan antusiasme serta berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan.

REFERENSI

- Fitria, W., Suharjito, D., & Ekawati, S. (2021). PERAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DALAM IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL (Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 18(2), 145–160. <https://doi.org/10.20886/jakk.2021.18.2.145-160>
- Istiqomah, Udiansyah, & Hamdani Fauzi. (2021). Kinerja Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Pemegang Izin Perhutanan Sosial di Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayutangi The Institutional Performance of Forest Farmer Groups Holding Social Forestry Permits in the Management Area of the Kayutangi Fo. *Jurnal Sylva Scientiae*, 04(3), 440–451. <https://doi.org/10.20527/jss.v4i3.3744>
- Munthe, L., Rozalina, & Astuti, T. (2024). Kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Lestari Dalam Pengelolaan Lahan Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) Di Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipanganbolon Kabupaten Simalungun. *Jurnal Akar*, 3(1), 19–32. <http://jurnal.usi.ac.id/index.php/jar/article/view/175>.
- Porajow, R. C., Pangemanan, S. E., & Monintja, D. K. (2021). Pengoptimasian Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan (Studi Pada Kelompok Tani di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat). *Jurnal Governance*, 1(1), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34009>.
- Ramadani, R., & Revida, E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Professional*, 9(2), 375–382. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/3384>.
- Resinta, Anuar Rashid, & Muhammad Firdaus. (2024). Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Budi Daya Lebah Madu. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 99–102. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.351>